



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 38/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 39/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 41/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 52/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017**

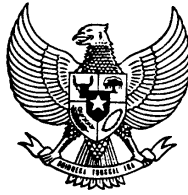
PERIHAL

PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN, PENGUJIAN FORMIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN, PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN, PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

SELASA, 12 DESEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 38/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 39/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 41/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 52/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017**

PERIHAL

- Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 59 ayat (4) huruf c sepanjang frasa "menganut", Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A]
- Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Konsiderans huruf c, huruf d, dan huruf e serta Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 82A]
- Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 1 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16), ayat (17), ayat (18), ayat (19), ayat (20), ayat (21), ayat (22), ayat (23), ayat (24), dan ayat (27)]
- Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 59 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A]
- Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, serta Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)]

PEMOHON

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Afriady Putra S. | (Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017) |
| 2. Ismail Yusanto | (Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017) |
| 3. Aliansi Nusantara | (Perkara Nomor 41/PUU-XV/2017) |
| 4. Yayasan Sharia Law Alqonuni | (Perkara Nomor 48/PUU-XV/2017) |
| 5. Pusat Persatuan Islam | (Perkara Nomor 49/PUU-XV/2017) |
| 6. Herdiansyah, Ali Hakim Lubis | (Perkara Nomor 52/PUU-XV/2017) |
| 7. Eggi Sudjana dan Damai Harry Lubis | (Perkara Nomor 58/PUU-XV/2017) |

ACARA

Pengucapan Putusan

Selasa, 12 Desember 2017, Pukul 13.43 – 14.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |

Saiful Anwar
Syukri Asy'ari
Yunita Rhamadani
Ria Indriyani
Dian Chusnul Chatimah
Ery Satria Pamungkas
Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XV/2017:

1. Zamzam Aqbil Raziqin
2. Muhammad Adli Hakim

B. Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XV/2017:

1. Ali Hakim Lubis

C. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Purwoko
3. Arry Djaelani
4. Julianto Dimas
5. Widodo Ekatjahjana

D. Pihak Terkait I:

1. Indrianingtyas
2. Rita Serene Kalibonso

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait I:

1. Andi Hakim
2. Anatius Bonar Panjaitan
3. Meliawaty Wijaya

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait III:

1. Kores Tambunan
2. Eben Ezer Sitorus

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait IV:

1. Cahyo Gani Saputro
2. Petrus

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait V:

1. Teddy Adriansyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang pengucapan Putusan dan Ketetapan dalam Perkara Nomor 38, 39, 41, 48, 49, 52, dan 53/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon 38/PUU-XV/2017, tidak hadir. Pemohon 39/PUU-XV/2017, tidak hadir, 41/PUU-XV/2017, tidak hadir, 48/PUU-XV/2017, tidak hadir. 49/PUU-XV/2017?

2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XV/2017: ZAMZAM

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara 49/PUU-XV/2017, demi menghargai dan menghormati Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hadir kami sebagai kuasa hukum, saya sendiri Zamzam Aqbil Raziqin dan rekan kami Adli Hakim. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih.

Perkara untuk Perkara Pemohon 52/PUU-XV/2017 juga tidak hadir. 58/PUU-XV/2017 juga tidak hadir. dari DPR, tidak hadir karena masih Perppu. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

4. PEMERINTAH: WIDODO EKATJAHJANA

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari Pemerintah, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan mewakili Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Pak Dirjen PP. Pihak Terkait ada 3 yang hadir. Forum Advokat Pengawal Pancasila?

6. PIHAK TERKAIT FORUM ADVOKAT PENGAWAL PANCASILA: ANDI HAKIM

Terima kasih, Yang Mulia. Forum Advokat Pengawal Pancasila. Yang hadir Bapak Bonar Panjaitan dan Andi Hakim dengan Prinsipalnya Ibu Rita Serena Kalibonso, S.H., LL.M., dan Indrianingtyas, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait Advokat Nusantara?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ADVOKAT NUSANTARA: KORES TAMBUNAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Advokat Nusantara mewakili Pelingkar Perempuan Nusantara terkait 39. Hadir Kuasa Hukum 2 orang, saya sendiri Kores Tambunan dan sebelah kanan saya Eben Ezer Sitorus. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Yang terakhir, Pihak Terkait 8 untuk NKRI?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 8 UNTUK NKRI: TEDDI ADRIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Saya mewakili ... saya Teddi Adriansyah, S.H., M.H., mewakili Sabang-Merauke 8 untuk NKRI, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terima kasih.

Kita mulai dengan pengucapan putusan untuk Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PEREMPUAN PEDULI JAKARTA : CAHYA GANI SAPUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon melaporkan kami Tim Pihak Terkait Kuasa Hukum dari Tim Bhineka Tunggal Ika juga hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, juga hadir?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PEREMPUAN PEDULI JAKARTA : CAHYA GANI SAPUTRA

Ya.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Tadi belum di anu, ya.

Baik, saya ulangi. Silakan. Dari mana Pihak Terkait?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PEREMPUAN PEDULI JAKARTA : CAHYA GANI SAPUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Perempuan Peduli Kota Jakarta.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perempuan Peduli Jakarta, ya, heeh.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PEREMPUAN PEDULI JAKARTA : CAHYA GANI SAPUTRA

Tim Bhineka Tunggal Ika, saya sendiri Cahya Gani Saputra. Di samping saya rekan advokat senior Pitrus (suara tidak terdengar jelas) S.H., terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih.

Kita mulai untuk Perkara 38/PUU-XV/2017 terlebih dahulu.

PUTUSAN
Nomor 38/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Afriady Putra S., S.H., S. Sos.
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Ketua FAMI

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juli 2017 memberi kuasa kepada Virza Roy Hizzal, S.H., M.H dan kawan-kawan, masing-masing sebagai Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam "Organisasi Advokat Indonesia (OAI)", yang beralamat di Fatmawati Mas Blok I/110, Jalan RS. Fatmawati Kav. 20 Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon
Mendengar keterangan Pemohon
Mendengar dan membaca keterangan Presiden.
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Rita Serena K, S.H., LL.M., dan kawan-kawan. Sekretariat Nasional Advokat Indonesia (Seknas Advokat), dan Komunitas Dokter Untuk Pancasila.
Membaca keterangan ad informandum Tim Advokasi Untuk Kebebasan Berserikat (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,dkk).
Memeriksa bukti-bukti para pihak.
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA : I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Bahwa sejak Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya berwenang untuk mengadili ... menguji

peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lanjut ke kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), oleh karena Mahkamah telah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang menguji konstitusionalitas Perppu maka ketentuan tentang kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang juga berlaku dalam pengujian konstitusionalitas Perppu.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama).
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. badan hukum publik atau privat. atau
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kualifikasi kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kualifikasi kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon, Afriady Putra, S.H., S.Sos, menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat.
- 2) Bahwa Pemohon dalam menjalankan pekerjaannya menggunakan haknya atas kebebasan berserikat dengan bergabung dalam beberapa wadah organisasi kemasyarakatan, salah satunya sebagai pendiri dan pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pondasi Nusantara (LBH Pondasi Nusantara) yang telah berbadan hukum, dengan demikian adalah tergolong organisasi kemasyarakatan, di mana hingga saat ini Pemohon menjabat sebagai ketua umum yayasan dimaksud.
- 3) Bahwa, menurut Pemohon, hak konstitusional Pemohon maupun hak konstitusional masyarakat untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 wajib diperjuangkan sehingga Pemohon wajib mengkritisi dan menguji Perppu Ormas a quo.
- 4) Bahwa dalam menjalankan aktivitasnya terdapat kemungkinan ormas Pemohon akan bersinggungan dan berbeda sikap dengan Pemerintah sementara Pemerintah berdasarkan Perppu Ormas a quo mempunyai kewenangan untuk membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan uraian pada angka 1) sampai dengan angka 4) di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah secara jelas dan spesifik menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma Perppu Ormas yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan kausal yang timbul antara kerugian hak konstitusional Pemohon dan berlakunya Perppu Ormas yang dimohonkan

pengujian, sehingga jika Permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak lagi akan terjadi. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan permohonan pengujian materiil, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Perppu Ormas a quo. Namun, berkenaan dengan pengujian formil, oleh karena Pemohon sama sekali tidak memberikan penjelasan berkenaan dengan hal ini pada uraian tentang kedudukan hukumnya, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan pengujian formil terhadap Perppu Ormas a quo.

- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon pengujian materiil terhadap Perppu Ormas a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.
Pokok Permohonan
- [3.9] Menimbang bahwa berkenaan pokok permohonan, Pemohon pada dasarnya mengelompokkan argumentasi atau dalil-dalilnya ke dalam dua bagian, yaitu argumentasi atau dalil-dalil yang berkenaan dengan pengujian formil dan argumentasi atau dalil-dalil yang berkenaan dengan pengujian materiil. Namun, petitum Pemohon hanya berkenaan dengan pengujian formil, sementara itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon sendiri tidak memberikan penjelasan sama sekali tentang kedudukan hukumnya dalam pengujian formil, khususnya berkenaan dengan kerugian hak konstitusional yang disebabkan oleh atau berkait dengan tidak terpenuhi syarat formal pembentukan Perppu. Oleh karena itu, pokok permohonan a quo menjadi tidak koheren antara posita dan petitum sehingga menjadi kabur.
- [3.10] Menimbang bahwa, terlepas dari tidak adanya koherensi antara posita dan petitum Pemohon, lagi pula terkait dengan permohonan a quo Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua ... tentang Perubahan Atas ... maaf, tidak ada kedua ... tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Perppu Ormas yang menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak ada, sehingga permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dalam pengujian materiil, sedangkan dalam pengujian formil tidak memiliki kedudukan hukum.
[4.3] Permohonan Pemohon kehilangan objek.
[4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan

Oktober, tahun dua ribu tujuh belas dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 13.58 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Aswanto, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan para Pihak Terkait Tidak Langsung atau kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon atau kuasanya.

Berikutnya, Putusan Nomor 39/PUU-XV/2017

PUTUSAN

Nomor 39/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Ir. H. Ismail Yusanto, MM

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034 dan seterusnya bertanggal 27 Juli 2017, memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, yang dalam hal ini dibantu oleh Advokat Magang/Asisten Advokat/Para Legal yakni Muhammad Dzul Ikram, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Casablanca Office Tower, Tower A, Lantai 19, Jalan Kasablanka Kav. 88 Jakarta, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.

Mendengar dan membaca keterangan Presiden.
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Rita Serena K, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Komunitas Lingkaran Perempuan Nusantara. Kelompok 8 Untuk NKRI. dan Komunitas Dokter Untuk Pancasila.
 Membaca keterangan ad informandum Garda Nasionalis Patriot Indonesia (Ganaspati).
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon.
 Mendengar keterangan saksi Pemohon.
 Memeriksa bukti-bukti para pihak.
 Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa permohonan a quo pada pokoknya mengandung dua substansi penting, yaitu substansi yang berisikan dalil-dalil mengenai pengujian formil dan dalil-dalil mengenai pengujian materiil. Berkenaan dengan dalil pengujian formil, permohonan a quo memuat argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Perppu hanya dapat diterbitkan atau ditetapkan oleh Presiden apabila terhadap hal ihwal kepentingan yang memaksa.
- b. Bahwa Perppu Ormas a quo tidak memenuhi adanya syarat kepentingan yang memaksa tersebut, sehingga secara formil Perppu Ormas a quo cacat, karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu, berkenaan dengan pengujian materiil, permohonan a quo memuat argumentasi yang pada pokoknya berisikan dalil-dalil bahwa materi muatan yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A Perppu Ormas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.10] Menimbang bahwa terkait permohonan a quo Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel pemeriksaan pendahuluan dan Sidang Pleno untuk mendengarkan keterangan Presiden, dan mendengarkan keterangan para Pihak Terkait Tidak Langsung serta ahli dan saksi dari Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Perppu Ormas yang menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak ada, sehingga permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
- [4.3] Permohonan Pemohon kehilangan objek.
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan para Pihak Terkait Tidak Langsung atau kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

Berikutnya, Perkara Nomor 41/PUU-XV/2017.

PUTUSAN

Nomor 41/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Drs. Tatang Budiman Soelaim, dan

2. Nama : Zainal Abidin, SHI

Sebagai ----- Pemohon 1 dan Pemohon 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juli 2017 memberi kuasa kepada Dr. Yuherman, S.H. M.H. M.Kn., dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 84 Tebet Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan Para Pemohon.
Mendengar keterangan Para Pemohon.
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden.
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Rita Serena K, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, dan Kelompok 8 Untuk NKRI.
Membaca keterangan ad informandum Kelompok GA Pelangi, Komunitas Boedoet, Komunitas Baper Strong, Forum Relawan Demokrasi (Foreder), Organisasi Masyarakat Ganaspatri, Komunitas Kawal Perppu – IRTI Monas, Komunitas 10 WNI.
Mendengar dan membaca keterangan ahli Para Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti para pihak.
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA : SUHARTOYO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan. Demikian juga [3.2] paragraf. Kemudian, paragraf.
[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Perppu Ormas yang saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah, Perppu Ormas belum disetujui atau ditolak oleh DPR maka Mahkamah berwenang menguji Perppu tersebut.
Kemudian, kedudukan hukum.

Kedudukan Hukum (legal Standing) Pemohon

- [3.4], [3.5], [3.6] dianggap dibacakan. Demikian juga paragraf [3.7], langsung kepada paragraf [3.8]
[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.7] Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Bahwa permohonan diajukan oleh dua orang Pemohon dengan kedudukan dalam Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara, yaitu Pemohon 1, Drs. T. Budiman Soelaim selaku Ketua Umum Aliansi Nusantara dan Pemohon 2, Zainal Abidin, SHI., Sekretaris Jenderal Aliansi Nusantara.
 2. Bahwa berdasarkan Akta Notaris tentang Pendirian Perkumpulan Aliansi Nusantara (Alsantara) Nomor 47, bertanggal 15 Juni 2017, khusus Pasal 12, Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri berhak untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Bahwa Pemohon 1 selaku Ketua Umum Aliansi Nusantara yang memberi kuasa kepada Dr. Yuherman, S.H. M.H. M.Kn., Wahyu Nugroho, S.H. M.H., dan Wahyudi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH. Nomor 84 Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Juli 2017, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan dalil kerugian hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon 1 memiliki potensi kerugian hak konstitusional akibat berlakunya Perppu a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon 1 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

3. Bahwa Pemohon 2, Sekretaris Jenderal Aliansi Nusantara meskipun yang bersangkutan merupakan pengurus Aliansi Nusantara dan berhak bertindak untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan, akan tetapi Pemohon tidak memberi kuasa kepada Dr. Yuherman, S.H. M.H. M.Kn., Wahyu Nugroho, S.H. M.H., dan Wahyudi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH. Nomor 84 Tebet Jakarta Selatan karena di dalam surat kuasa 17 Juli 2017 tersebut hanya Pemohon 1, selaku kuasa umum ... diulangi ... selaku Ketua Umum Aliansi Nusantara yang menandatangani surat kuasa.
4. Bahwa jika Pemohon 2 tidak menandatangani surat kuasa tetapi menandatangani permohonan maka Pemohon 2 dapat menjadi Pemohon, akan tetapi ternyata Pemohon 2 juga tidak menandatangani permohonan, sehingga menurut Mahkamah Pemohon 2 tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam perkara a quo, sehingga Pemohon 2 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon 1 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai ... mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Uji Formil
1, 2, 3 dianggap dibacakan. Kemudian,
- B. Uji Materiil
Angka 1, angka 2 juga dianggap dibacakan.
[3.11] ... paragraf [3.11]

- [3.11] Menimbang bahwa terkait permohonan a quo Mahkamah telah melaksanakan sidang panel pemeriksaan pendahuluan dan sidang pleno untuk mendengarkan keterangan Presiden, dan mendengarkan keterangan para Pihak Terkait Tidak Langsung serta ahli dari Pemohon.
- [3.12] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut yang menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak ada, sehingga permohonan Pemohon telah kehilangan objek.
- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kehilangan objek, maka Mahkamah akan menyatakan permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sedangkan pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
- [4.2] Pemohon 1 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

- [4.3] Pemohon 2 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
- [4.4] Permohonan Pemohon kehilangan objek, dan
- [4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.14 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan para Pihak Terkait Tidak Langsung/kuasanya, tanpa dihadiri Para Pemohon/kuasanya.

Berikutnya, Perkara Nomor 48/PUU-XV/2017

PUTUSAN
Nomor 48/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Yayasan Sharia Law Alqonuni yang diwakili oleh Chandra Furna Irawan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2017 memberi kuasa kepada Ahmad Khozinudin, S.H., dan kawan-kawan Advokat - Konsultan Hukum dan Pemerhati Hukum yang terhimpun dalam Koalisi Advokat Penjaga Islam, yang beralamat di Jalan Ir. Djuanda, Nomor 8 PBS, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, 15419, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
Membaca dan mendengar keterangan tertulis Presiden.
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Rita Serena K, S.H., LL.M., dan kawan-kawan.
Membaca keterangan ad informandum Komunitas Boedoet, Kelompok 10 WNI. Baper Strong, Forum Relawan Demokrasi, Kawal Perppu-IRTI Monas. Makara Pancasila, GA Pelangi, Organisasi Masyarakat Ganaspatri (Garda Nasional Patriot Indonesia), Kelompok Aksi Perempuan Peduli Indonesia (KAPPI), Komunitas Barisan Relawan Nawacita. Komunitas Kawanua Jakarta. dan Lingkar Baja Dharma.
Membaca keterangan Ahli Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti para pihak.
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA : WAHIDUDDIN ADAMS

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (legal Standing) Pemohon

Dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil Perppu Ormas dan pengujian materil Perppu Ormas terutama ketentuan Pasal 1 angka 2 (khususnya perubahan Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf b, serta Pasal 59 ayat (4) huruf c), Pasal 1 angka 3 (khususnya perubahan Pasal 60), Pasal 1 angka 4 (khususnya perubahan Pasal 61), Pasal 1 angka 5 (khususnya perubahan Pasal 62), Pasal 1 angka 6 s.d. Pasal 1 angka 23 (yang telah menghapus Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan seterusnya sampai dengan Pasal 1 angka 2 ... angka 27 (khususnya penyisipan Pasal 82A).
2. Bahwa menurut Pemohon, Perppu Ormas diberlakukan tanpa adanya persoalan hukum yang mendesak dan tanpa adanya kekosongan hukum yang terjadi karena tidak adanya undang-undang. Jikalaupun Perppu ini disusun karena adanya kekosongan hukum, sesungguhnya Presiden masih dapat menempuh upaya lain diantaranya mengajukan rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 [khususnya perubahan Pasal 59 ayat (4) huruf c] Perppu 2/2017 frasa "atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah pancasila dan undang-undang dasar Negara republik Indonesia", salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Sharia Law Alqonuni adalah kajian keislaman, menurut Pemohon dapat saja ketentuan di atas ditafsirkan secara luas dan sepihak oleh Pemerintah, sehingga kegiatan kajian keislaman yang dilakukan oleh Pemohon dianggap menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, hal ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
4. Bahwa pengaturan mengenai sanksi pidana kepada Kelembagaan Ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 [khususnya perubahan Pasal 60 ayat (2)] Perppu

Ormas ini bertentangan dengan asas kepastian hukum, keadilan hukum dan jaminan atas perlindungan sebagai hak konstitusi setiap warga negara. Selain itu tidak dijelaskan siapa yang dimintai pertanggungjawaban pidana jika ternyata ada Ormas yang melanggar ketentuan a quo.

5. Bahwa penyederhanaan proses pemberian sanksi administrasi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 (khususnya perubahan Pasal 61) Perppu 2/2017 yang memberikan wewenang secara kumulatif kepada Pemerintah untuk melakukan penghentian sementara kegiatan sekaligus mencabut status badan hukum Ormas, tidak memberi ruang bagi Ormas untuk melakukan Pembelaan baik berbentuk klarifikasi maupun konfirmasi.
6. Bahwa penyederhanaan proses pemberian peringatan, yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 (khususnya perubahan Pasal 62), apalagi hanya dilakukan 1 (satu) kali dan hanya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, dihitung sejak ditandatangani dan bukannya sejak diterima pihak yang diperingatkan, hal ini rawan diselewengkan dan disalah gunakan pemerintah.
7. Bahwa penghapusan Pasal 1 angka 6 s.d. Pasal 1 angka 23 (yang telah menghapus Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80) Perppu 2/2017, telah meniadakan proses mediasi yang esensinya membina Ormas, meniadakan pemberian sanksi administrasi yang berjenjang untuk mengembalikan Ormas pada relnya, meniadakan keterlibatan lembaga Kejaksaan sebagai Wakil Negara, meniadakan keterlibatan Mahkamah Agung untuk memberikan Fatwa dalam hal pembekuan kegiatan, sampai dengan meniadakan Proses Permohonan Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan melalui Pengadilan baik ditingkat Pertama sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
8. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 24 (khususnya penyisipan Pasal 80A) Perppu 2/2017 telah menghilangkan proses peradilan dalam proses pencabutan status badan hukum Ormas, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemohon merasa terancam akan dibubarkan secara sepihak oleh Pemerintah tanpa melalui proses pengadilan berdasarkan tuduhan atau

tafsir sepihak dari Pemerintah, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

9. Bahwa ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 27 (khususnya penyisipan Pasal 82A) Perppu Ormas bertentangan dengan kepastian hukum dan prinsip negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D UUD 1945.
- [3.11] Menimbang bahwa terkait permohonan a quo Mahkamah telah melaksanakan sidang Panel pemeriksaan pendahuluan dan sidang Pleno untuk mendengarkan keterangan Presiden, dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung serta membaca keterangan ahli dari Pemohon.
- [3.12] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan perppu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut yang menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak ada, sehingga permohonan Pemohon telah kehilangan objek.
- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
- [4.3] Permohonan Pemohon kehilangan objek.
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Pihak Terkait Tidak Langsung/kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

Berikutnya, Perkara Nomor 49/PUU-XV/2017.

PUTUSAN
Nomor 49/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS), dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Jeje Jaenudin, M.Ag., dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0001/B.1-C.1/PP/2015, tertanggal 7 Desember 2015
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2017 memberi kuasa kepada Muhammad Mahendradatta, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkedudukan di Kantor Konsultasi dan Bantuan Hukum PP Persis, memilih domisili hukum di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2-4 Bandung 40117 Indonesia, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh advokat magang/paralegal yakni Ghifar Afghany, S.H., bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon.
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden.
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Rita Serena K, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Sekretariat Nasional Advokat Indonesia (Seknas Advokat), dan Kelompok Perempuan Peduli Kota Jakarta.
Membaca keterangan ad informandum Forum Relawan Demokrasi (Foreder), Komunitas Kawal Perppu-IRTI Monas, Komunitas Boedoet, Komunitas Baper Strong, Komunitas Barisan Relawan Nawacita. dan Organisasi Masyarakat Ganaspati.
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti para pihak.
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2], [3.3] Dianggap telah dibacakan.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.4], [3.5], [3.6], [3.7] dianggap telah dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa pokok permohonan a quo adalah permohonan agar Mahkamah menyatakan Pasal 59 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perppu 2/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan prinsip due process of law dalam negara hukum karena hilangnya peran pengadilan dalam pembubaran suatu Ormas, bertentangan dengan hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, bertentangan dengan hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap Permohonan a quo, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan mulai dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan tahap pemeriksaan persidangan, di mana pada tahap ini, demi efektivitas dan efisiensi, pemeriksaan dilakukan bersama-sama dengan permohonan lainnya karena memuat objek yang sama, in casu Perppu Ormas.

[3.11] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut yang menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak ada, sehingga permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
[4.3] Permohonan Pemohon kehilangan objek.
[4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua

merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Oktober ... saya ulangi ... Bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Para Pihak Tidak Langsung Terkait/kuasanya. Selanjutnya, Perkara Nomor 52/PUU-XV/2017.

PUTUSAN

Nomor 52/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Herdiansyah, S.H., M.H.

Nama : Ali Hakim Lubis, S.H.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 8 Agustus 2017, memberi kuasa kepada Hisar Tambunan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) beralamat di Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Blok 60 M Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan Para Pemohon.
Mendengar keterangan Para Pemohon.
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden.
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Rita Serena K, S.H., LL.M., dan kawan-kawan.

Membaca keterangan ad informandum Komunitas Negeri Pusaka, Komunitas Baper Strong, Komunitas Kawal Perppu-Irti Monas, Forum Relawan Demokrasi (Foreder), Garda Nasionalis Patriot Indonesia (Ganaspati), Komunitas Barisan Relawan Nawacita, Forum Bagi Bangsa. dan Lingkar Baja Dharma.
Mendengar dan membaca keterangan ahli Para Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon ... saya ulangi ... memeriksa bukti-bukti para pihak.
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Dianggap dibacakan hingga [3.7]. paragraf [3.8]

- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam pengujian Perppu Ormas a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama Permohonan Para Pemohon telah ternyata bahwa Pokok Permohonan a quo adalah permohonan pengujian materiil Perppu Ormas, baik formil maupun materiil. Namun, dalam petitum permohonannya tidak terdapat petitum yang substansinya berkait dengan pengujian materiil Perppu Ormas melainkan hanya substansi yang berkait dengan pengujian formil. Adapun alasan Para Pemohon mengajukan pengujian formil karena menurut Para Pemohon ditetapkannya Perppu a quo oleh Presiden tidak memenuhi syarat adanya kepentingan yang memaksa sehingga menurut Para Pemohon pembentukan Perppu a quo tidak memenuhi persyaratan menurut UUD 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- [3.10] Menimbang bahwa pemeriksaan terhadap Permohonan a quo meskipun telah memasuki tahap pemeriksaan persidangan, namun sebelum sempat dilakukan pemeriksaan lebih jauh, Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden

pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Perppu Ormas yang menjadi objek Permohonan Para Pemohon telah tidak ada, sehingga Permohonan Para Pemohon telah kehilangan objek.

- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah kehilangan objek, maka Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.
- [4.3] Permohonan Para Pemohon kehilangan objek.
- [4.4] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Aswanto, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Pihak Terkait Tidak Langsung atau kuasanya, tanpa dihadiri Para Pemohon atau kuasanya.

Yang terakhir, Putusan Nomor 58/PUU-XV/2017.

PUTUSAN

Nomor 58/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. dan H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H.

Sebagai-----Pemohon I.

Sebagai-----Pemohon II.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-TPUA/VIII/2017 bertanggal 07 Agustus 2017, memberi kuasa kepada Abdullah Al Katiri, S.H dan kawan-kawan, kesemuanya

adalah Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama & Aktivis, beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 19, Jakarta Pusat, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----Para Pemohon.

[1.2] Membaca permohonan Para Pemohon.

Mendengar keterangan Para Pemohon.

Mendengar dan membaca keterangan Presiden.

Membaca keterangan ad informandum komunitas Baper Strong, komunitas Kawal Perppu-Irti Monas, Forum Relawan Demokrasi (Foreder), kelompok Makara Pancasila, Garda Nasionalis Patriot (Ganaspati), komunitas Barisan Relawan Nawacita, kelompok Cinta Bhinneka, dan Forum Indonesia Bersatu,

Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon sampai dengan [3.7] dianggap dibacakan. Halaman 47.

Berdasarkan uraian pada angka 1) sampai dengan angka 3) di atas, Mahkamah berpendapat bahwa, sepanjang berkenaan dengan pengujian materiil, Para Pemohon telah secara jelas dan spesifik menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapan mereka dirugikan atau potensial dirugikan oleh berlakunya norma Perppu Ormas yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan kausal yang timbul antara kerugian hak konstitusional Para Pemohon dan berlakunya Perppu Ormas yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak lagi akan terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam pengujian materiil Perppu Ormas a quo. Namun, dalam kaitannya dengan pengujian formil, dalam uraian tentang kedudukan hukum (legal standing), khususnya berkenaan dengan kerugian hak konstitusional yang akan dijadikan titik tolak, Para Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi mengapa perlu diajukan pengujian formil terhadap Perppu Ormas a quo. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan pengujian formil, uraian Para Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian formil.

- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam pengujian materiil Perppu Ormas a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.
- Pokok Permohonan
- [3.9] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan Para Pemohon telah ternyata bahwa pokok permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Perppu Ormas, baik formil maupun materiil. Namun, oleh karena uraian Para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum untuk pengujian formil kabur, sebagaimana diuraikan di atas, maka pertimbangan terhadap pokok permohonan haruslah difokuskan pada dalil-dalil Para Pemohon yang berkenaan dengan pengujian materiil. Dalam hal ini, Para Pemohon mendalilkan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Perppu Ormas bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.
- [3.10] Menimbang bahwa pemeriksaan terhadap permohonan a quo sesungguhnya telah sampai pada tahap pemeriksaan persidangan bersama-sama dengan permohonan lainnya yang memuat objek pengujian yang sama. Namun, sebelum sempat dilakukan pemeriksaan lebih jauh, Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Perppu Ormas yang menjadi objek permohonan Para Pemohon telah tidak ada, sehingga permohonan Para Pemohon telah kehilangan objek.
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dalam pengujian materiil, sedangkan dalam pengujian formil tidak memiliki kedudukan hukum.
- [4.3] Permohonan Para Pemohon kehilangan objek.
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Para Pemohon/kuasanya.

Demikian, Para Pemohon, Pemerintah, dan Para Pihak Terkait. Seluruh putusan telah diucapkan. Salinan putusan dapat diterima di Gedung Mahkamah Konstitusi lantai 4. Mohon perhatian untuk Pemerintah masih berada di tempat karena akan kita lanjutkan pembacaan putusan yang selanjutnya.

Untuk Pemohon dan Pihak Terkait, bisa langsung menuju ke lantai 4 mengambil salinan putusannya. Terima kasih atas perhatiannya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.49 WIB

Jakarta, 12 Desember 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004